



# Jurnal Mercatoria

Available online <http://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria>

Received: December 02, 2019; Accepted: May 30, 2020; Published: June 27, 2020

---

## Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

### *Juridical Analysis on The Implementation of Reverse Evidence System Under The Corruption Eradication Act*

Rahmayanti\*, Muhammad Arif Maulana, Stanley Alvin, & Nadya Elvara Lili Paly  
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Indonesia

\*Corresponding Email: [rahmayanti888@yahoo.com](mailto:rahmayanti888@yahoo.com)

---

#### Abstrak

Pemberantasan korupsi dibuat dengan berbagai macam, diantaranya dengan sistem pembuktian terbalik yang sudah dibentuk dengan UU Pemberantasan Tipikor. Pembuktian (justifikasi) terbalik adalah penyimpangan justifikasi yang ada dalam KUHAP. Agar tidak terjadinya dualisme aturan dalam justifikasi terbalik maka harus mempunyai aturan hukum pidana yang tegas dalam kegunaan rumusan justifikasi terbalik tersebut. Dari semua penjelasan tentang hukum justifikasi terbalik ini, adapun hukum justifikasi terbalik menggunakan hukum justifikasi terbalik secara murni dan alasan yang melatarbelakangi transfigurasi justifikasi terbalik secara spesifik dalam UU Tipikor, yaitu justifikasi terbalik hanya di dalam penerapan persidangan hakim tidak pernah menanyakan asal harta kekayaan tapi berdasarkan pembuktian yang diberikan Jaksa Penuntut Umum.

**Kata Kunci:** Sistem Pembuktian Terbalik, Asas Praduga Tak bersalah, Tindak Pidana Korupsi

#### Abstract

*The eradication of corruption was carried out in many ways, one of which with a reverse proof system which was established with the act of eradication of corruption crimes. The upside-down reproof is an aberration of evidence in the act of events. In order not to happen dualism rules in reverse proof it must have a clear criminal law rules in the use of the reversed evidence formulation. From all the explanations about this reverse proof law, as for the reverse-proof law, using the purely reverse-proof law and reason behind the limited changes in the criminal act Corruption, the upside-down proof only in the application of the trial of the judge never to provide the origin of the property but based on the evidence given by the public prosecutor.*

**Keywords:** Reserve Proof System, Principle of Presemtion of Innocence, Crime of Corruption.

**How to Cite:** Rahmayanti, Maulana, M.A. Alvin, S & Paly, N.E.L. (2020). Analisis Yuridis terhadap Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Berdasarkan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*. 13 (1): 29-35

---

## PENDAHULUAN

Dalam sidang korupsi, tahap pembuktian adalah salah satu tahap yang dapat menjadi acuan apakah terdakwa terbukti melakukan korupsi atau tidak. Tetapi, dalam tahap inilah adanya kerancuan tentang harta dengan jerih payah sendiri maupun dengan harta dari korupsi. Maka dari itu, diperlukan aturan khusus agar dapat dibuktikan apakah harta yang diperkarakan adalah harta dari jerih payah sendiri atau dari perbuatan korupsi. Dalam hal ini, dipakailah sistem pembuktian terbalik yang bertitik tolak pada asumsi bahwa setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi, dianggap bahwa orang tersebut bersalah melakukan suatu tindak pidana korupsi. Dengan demikian, dalam suatu proses sidang pengadilan terdakwa mempunyai hak untuk melakukan pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah seperti pada sistem pembuktian biasa, sekaligus terdakwa mempunyai kewajiban untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah dalam melakukan suatu tindak pidana korupsi, dalam hal ini tertera dalam Pasal 37 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 (Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

## METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan sifat penelitian

Penelitian ini memakai jenis Deskriptif, penelitian dua atau lebih variable kasus.

### 2. Sumber bahan hukum (<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/.../data-skunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/>)

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau orang yang membuat taat kepada hukum seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang dimaksud seperti doktrin-doktrin yang ada didalam buku, jurnal hukum, dan internet.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, seperti Konversi PBB Tahun 2003.

### 3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini maka dilakukan keputusan untuk mempelajari mengenai topik-topik

yang berhubungan dengan penelitian yang dimana sumber-sumber keputusan diambil dan diperoleh dari internet, buku-buku, jurnal yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### 4 Analisa Data

Penulis menggunakan teknik analisis data secara kualitatif dibuat ke deskriptif, dengan menguraikan dan menjelaskan sesuai dengan penelitian ini, penggunaan teknik analisis kualitatif mendapat data kemudian diolah menjadi bentuk deskripsi.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Korupsi adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri sipil, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak (Hartanti, 2007). Ada beberapa faktor mengapa korupsi bisa terjadi, yaitu (Alfitra, 2018):

- a. Rendahnya nilai agama di dalam diri sendiri
- b. Kurang kompeten dari anggota parlemen
- c. Minim keteladanan pemimpin
- d. Tidak berfungsinya lembaga pengawas

Pengertian "Pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang" dalam

penjelasan UU Tipikor, artinya adalah terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan penuntut umum tetap punya kewajiban untuk membuktikan dakwaannya (Alfitra, 2018).

Awalnya sistem pembuktian terbalik bermula dari negara yang menganut hukum *anglo saxon* dan penerapannya terbatas dalam kasus tertentu, seperti kasus korupsi, gratifikasi, suap, dan pencucian uang (Setyawati, 2014).

Sistem pembuktian terbalik dalam sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk melakukan suatu pembuktian perbuatan yang didakwakan.

Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat oleh karena itu, sistem pembuktian berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) dalam ketentuan Pasal 183 mengandung makna yaitu: (a) sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang cukup sah; (b) dan dengan dasar alat bukti yang sah itu hakim yakin, bahwa: (1) tindak pidana telah terjadi; (2) terdakwa telah bersalah, kata

“sekurang-kurangnya” dua alat bukti, yang memberikan limitatif dari bukti yang minimum, yang harus disampaikan pada acara pembuktian, alat bukti yang sah tersebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu (1) keterangan saksi; (2) keterangan ahli; (3) surat; (4) petunjuk; dan (5) keterangan terdakwa.

Mengenai alat bukti yang diatur dalam KUHAP dan revisi pembuktian yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2001, justru dalam suatu penegakan hukum yang berkaitan dengan pembuktian adalah menemukan pola dan mekanisme yang sedemikian rupa sehingga persoalan pembuktian dapat menjadi sarana pemicu solutif yang beralasan, yang misalnya dengan cara: (1) memperluas alat bukti “surat” mengganti alat bukti “petunjuk” yang dapat diadopsir melalui Pasal 26 A dari UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dan akan dihapus dalam rancangan KUHAP; (2) memperluas kewenangan penyidikan termasuk dalam masalah penyadapan sebagaimana yang sudah diatur pada penjelasan pasal 26 UU No. 31 tahun 1999; ataupun (3) dengan mekanisme yang lain, yaitu dengan menerapkan asas pembalikan beban pembuktian (Seno, 2011).

Pasal 26 A yang mengatur alat bukti “petunjuk” pada pasal 188 ayat (2) KUHAP, khususnya untuk tindak pidana korupsi

diperluas yang juga dapat diperoleh dari: (a) alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan optik atau yang serupa dengan itu; dan (b) dokumen, yakni setiap rekaman dan informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana baik yang bertuang diatas kertas maupun yang terekam elektronik yang berupa suara, gambar, foto tanda, atau angka profesi yang memiliki makna (Prinst, 2002). Sistem pembuktian terbalik adalah pembuktian terbalik tersangka atau terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau yang dituduh kepada dirinya, dengan sistem pembuktian terbalik ternyata masih kurang efektif untuk upaya penanganan korupsi sebab masih ada kelemahan di dalamnya yaitu sistem pembuktian terbalik bertentangan dengan asas praduga tak bersalah karena tersangka atau terdakwa dianggap telah terbukti bersalah kecuali dia bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Ada satu sisi yang akan dijabarkan, yaitu sisi HAM, dimana walaupun sudah membuat laporan kekayaan pribadi, tidak menutup kemungkinan data harta akan dibongkar kembali sebagai alat bukti dalam pengadilan, dimana dalam HAM, tidak etis untuk mengetahui harta kekayaan pribadi seseorang tanpa alasan yang jelas (Sihahan, 2013).

Pembuktian terbalik bukan untuk semua delik hanya berlaku untuk pasal 12 b dan 38 b yaitu yang berkaitan dengan delik suap, menekankan apa yang dinamakan pembuktian terbalik dari terdakwa yang dikehendaki, pembuktian terbalik itu jauh lebih baik dilakukan di pengadilan karena kesulitan untuk membuktikan secara terbalik oleh tersangka diproses penyidik dan penuntut menghindari adanya upaya apa ang dinamakan kolusi (Bentuk kerja sama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara legal “melanggar hukum”) (Sihahan, Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi, 2014).

Untuk itu dapat disarankan agar pembuktian terbalik sebaiknya tidak diterapkan dalam memberantas tindak pidana korupsi karena bertentangan dengan asas praduga tidak bersalah, pembuktian terbalik secara implisit masuk di dalam sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP masing-masing penyidik/jaksa dan tersangka/terdakwa mengemukakan alat bukti dan barang sesuai dengan kepentingannya, mengurangi perbuatan korupsi dengan meningkatkan pengasilan yang signifikan kepada seluruh pegawai negeri sipil, khususnya penegak hukum memperkuat pengawasan internal masing-masing instansi pemerintah (Sihahan, Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan, 2013).

Asas praduga tak bersalah ini merupakan salah satu bentuk jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam suatu perkara pidana jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (Andy, 2010).

Apabila dijabarkan lebih terperinci maka dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah. Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah praduga bersalah cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas praduga tidak bersalah. Pada dasarnya, praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental dalam negara hukum. Konsekuensinya, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan hak untuk tidak dianggap bersalah hingga bukti kesalahannya dengan tetap berlandaskan keadaan beban pembuktian pada penuntut umum, norma pembuktian yang cukup dan metode pembuktian harus mengikuti cara-cara yang adil. Dalam konversi PBB anti korupsi Tahun 2003, peserta konferensi sangat berhati-hati khususnya dalam pembahasan ketentuan pembuktian terbalik (*Ireversal burden of proof*) sebagaimana yang dicantumkan dalam pasal 31 angka 8, sebagaimana berikut:

*"States parties may consider the possibility of requiring that an offender demonstrate the lawful origin of alleged proceeds of crime or other property liable to confiscation, to the extent that such requirement is consistent with fundamental principle of their domestic law and with the nature of judicial and other proceedings".*

Ketentuan pasal tersebut di atas mencerminkan sikap delegasi peserta pada konferensi yang membahas draf konvensi, yaitu tidak sepenuhnya menyetujui ketentuan tersebut dimasukkan sebagai bagian dari konvensi dengan pertimbangan bahwa ketentuan pembuktian terbalik, melanggar asas praduga tak bersalah dan prinsip *"the privilege against self-incrimination"*. Keberatan terbesar ini terutama berasal dari negara Uni Eropa, dan Amerika Serikat sehubungan konstitusi negara masing-masing dan keterikatan negara anggota Uni Eropa terhadap Konvensi Uni Eropa tentang Hak Asasi Manusia (*European Convention on Human Right*) yang secara tegas melarang ketentuan pembuktian terbalik.

Namun untuk mengakomodasi delegasi peserta yang menghendaki ketentuan tersebut dimasukkan ke dalam konvensi, maka disusunlah rumusan kalimat yang bersifat tidak wajib untuk dilaksanakan (*non-mandatory obligations*), yaitu dengan rumusan kalimat, *"may consider the possibility"*; yang secara politis, memiliki makna berbeda

dengan kalimat *"shall consider"*. Pembuktian terbalik dalam sistem hukum *civil law* dan *common law* dipandang merupakan pelanggaran atas hak tersangka atau terdakwa untuk tidak (dipaksa) memberikan keterangan yang dapat merugikan pembelaan atas dirinya di muka persidangan (*privilege against self-incrimination*) sehingga merupakan pelanggaran atas konstitusi kedua negara tersebut (*bill of Rights*). Namun di dalam praktik, ketentuan pembuktian terbalik sering dilaksanakan terutama dalam perkara narkoba dan perpajakan. pembuktian terbalik dalam praktik dilandaskan pada teori "kemungkinan berimbang" (*Balanced probability principle*), Namun dalam praktik penerapan ketentuan pembuktian terbalik tersebut harus mempertimbangkan prinsip perlindungan Hak Asasi Tersangka atau Terdakwa. Hal ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat dalam perkara *United States vs Bajak kajan* (Kartayasa, 2017).

## KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah, Walaupun memang sistem pembuktian terbalik ini cocok diterapkan dalam sidang tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, nyatanya sistem ini malah menyalahi asas praduga tak bersalah, dimana tidak boleh dipojokkan bahwa terdakwa sudah dapat

dipastikan bersalah sehingga memaksa terdakwa untuk mengakui kesalahannya dan dikhawatirkan akan menjadi peluang oleh oknum tertentu.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alfitra, (2018), *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses : Jakarta
- Faisal & Andy, (2010). *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi*, Medan : USU Press, Medan
- Hartanti,E, (2007). *Tindak Pidana Korupsi*, Surabaya : Sinar Grafika
- Kartayasa, M, (2017). *Korupsi dan Pembuktian Terbalik dari Perspektif kebijakan Legillasi dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : Kencana
- Prinst,D, (2002). *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung : citra Aditya Bhakti
- Seno,A.I, (2011). *Korupsi dan Penegakan Hukum*, Jakarta : Diadit Media
- Siaahaan,M, (2014). *Perjalanan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo, Kelompok Gremedia
- Siahaan, M, (2013). *Korupsi Penyakit Sosial yang Mematikan*, Jakarta : PT Elex Komputindo Kelompok Gremedia

### B. Website

- <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/.../data-skunder-dalam-penelitian-hukum-normatif>

### C. Perundang-Undangan

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### D. Jurnal

- Setyawati,I.A,(Februari 2014),Beban Pembuktian Terbalik Dalam Perkara *Money Laundering* dengan *Predicate Crime* Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum, Universitas Brawijaya.